

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL (IPB INTERNASIONAL)

Nomor : 5.8.14/UN32.10/KS/2026
Nomor : xxx/HM.109/IPBI/bulan/tahun

Pada hari ini Rabu tanggal 05 () bulan 08 tahun 2026 (Dua Ribuh Dua Puluh Enam) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.**, Dekan Fakultas Vokasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. I Made Sudjana, SE., MM., CHT., CHA., CHE** Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, berkedudukan di Jl. Kecak No. 12, Gatot Subroto Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Paraf II	Paraf I
	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Yang dimaksud ruang lingkup kerja sama adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kedua belah pihak yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya.
3. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum.
4. Program Rekrutmen dan Pemagangan Mahasiswa.
5. Penyediaan Tenaga Ahli Sebagai Dosen Praktisi.
6. Pembinaan di bidang Pariwisata, Perhotelan, Tata Boga, Bisnis Digital, dan Kewirausahaan.

PASAL 2 **BIAYA-BIAYA**

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 3 **PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirimkan secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faximili ke alamat tersebut di bawah ini:

Paraf II	Paraf I
	

PIHAK KESATU

Nama Lengkap : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
No Handphone : (0341) 551312
No Telephone - Fax : (0341) 551921
Email : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA

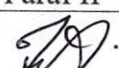
Nama Lengkap : Ni Putu Ayuning Permatasari, S.Tr.Par., M.Tr.Par
Jabatan : Kepala Bagian Kerja sama
No Handphone : 087883590023
No Telephone – Fax : (0361) 426699
Email : humas@ipb-intl.ac.id

PASAL 4
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** menjamin akan memelihara rahasia mitra kerja sama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.
2. Hasil-hasil penemuan baru yang diperoleh dari kerja sama ini dapat dipatenkan dengan diatur dalam surat perjanjian tersendiri.

PASAL 5
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpa kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyesuaikan seusia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), masing – masing pihak menerima asli yang sama bunyinya serta sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.

Denpasar, _____



PIHAK KEDUA

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

Rektor



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA., CTE

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Dekan Fakultas Vokasi,



Prof. Dr. Ir. Mufadi, S.T., M.T.

NIP-196806041997021001

Paraf II	Paraf I
	